



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep.26-DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR :177.1/Kep.20-DPRD/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 33/FPPP/DPRD-LBK/IX/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Perubahan AKD F-PPP, Surat Fraksi Partai Golongan Karya nomor : 06/F-PG/DPRD/LBK/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Perubahan Pimpinan Fraksi dan AKD Fraksi Partai Golkar dan Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa nomor : 28/F.PKB/DPRD-LBK/XI/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Rotasi Alat Kelengkapan DPRD Fraksi PKB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor :177.1/Kep.20-DPRD/2024 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 11 November 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
LEBAK  
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025  
NOMOR : 177.1/KEP.26-DPRD/2025  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR :177.1/Kep.20-  
DPRD/2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DELIMA SEPTIA SUCIYATI, S.H.	KETUA	PARTAI GOLKAR
2.	ERIK HERIYANA, M.T.	WAKIL KETUA	PKS
3.	Hj. IJAH HODIJAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	H. DIMAS, S.IP	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	TIKA KARTIKA SARI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	MEDI JUANDA	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
7.	DESI HERDIANA SAFITRI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
8.	ADE ADRIANA, M.M.	ANGGOTA	PKB
9.	ASEP AWALUDIN	ANGGOTA	PKB
10.	H. EENG ZAENAL FAOZI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
11.	SARKIMAN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	RIFO HARIYANTO PUTRA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
13.	AZIS ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
14.	MUHI BUSTOMI	ANGGOTA	PPP
15.	AHMAD BAEHAKI, S.M.	ANGGOTA	PPP
16.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



Juwita Wulandari